



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 88 TAHUN 2018  
TENTANG**

**KEIKUTSERTAAN DALAM PENILAIAN INDEKS INOVASI DAERAH DAN PENGHARGAAN  
INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD TAHUN 2018**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 002.6/7251/SJ tanggal 19 September 2018 hal Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2018, perlu keikutsertaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2018, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah dalam keikutsertaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2018 oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

KEDUA : Para Kepala Perangkat Daerah melakukan input data inovasi daerah dalam rangka penilaian Indeks Inovasi Daerah dan pemberian penghargaan Innovative Government Award Tahun 2018 melalui alamat situs <http://indeks.inovasi.otda.go.id/layanan> paling lambat tanggal 18 Oktober 2018.

KETIGA : Inovasi daerah yang diinput sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yaitu dalam bentuk :

a. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah;

b. Inovasi Pelayanan Publik; dan/atau

c. Inovasi Daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan.


KEEMPAT : Inovasi daerah yang diinput sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA merupakan inovasi yang telah dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) tahun atau sejak tahun 2017.

- KELIMA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibantu para Kepala Biro Setda agar mengoordinasikan pelaksanaan input dan melakukan supervisi hasil input sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.
- KEENAM : Para Kepala Perangkat Daerah agar menyiapkan materi presentasi dan kelengkapan lain apabila dilakukan validasi faktual lapangan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta